

# **AWIQ-AWIQ DESA KEKERI**

**KECAMATAN GUNUNG SARI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN DAN SUMBER MATA AIR**



SP MATARAM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MASYARAKAT DESA KEKERI KECAMATAN GUNUNG SARI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Menimbang:**

- a. bahwa desa Kekerri merupakan daerah pertanian yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakatnya sehingga lahan pertanian di desa Kekerri perlu dikelola dan dilindungi dengan baik;
- b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk yang mendorong pembangunan perumahan di desa Kekerri telah mengakibatkan terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap kedaulatan pangan di desa Kekerri;
- c. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan menjamin sumber kehidupan masyarakat desa Kekerri diperlukan satu aturan yang melindungi lahan pertanian pangan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu dibuatkan aturan lokal (*awiq-awiq* yang mengatur perlindungan lahan pertanian).

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 122);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 29);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 149);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009/2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).

**DENGAN PEMUFAKATAN/PERSETUJUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA  
KEKERI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : AWIQ-AWIQ DESA KEKERI KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN MATA AIR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Awiq-Awiq ini yang dimaksud dengan :

1. Awiq-Awiq adalah pranata atau aturan yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat secara bersama untuk mengatur hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya;
2. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dan ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk kedaulatan pangan;
3. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
4. Alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengurus rumah tangganya sendiri dan ada dalam wilayah desa Keker Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang memiliki kesamaan kepentingan dalam melindungi lahan pertanian;
6. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterbukaan dan akuntabilitas;
- d. kebersamaan dan gotong-royong;
- e. partisipatif;
- f. keadilan gender;
- g. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- h. tanggung jawab negara;
- i. keragaman; dan
- j. sosial dan budaya.

### **Pasal 3**

Awiq-Awiq Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ini diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan di desa Kekeru di tiga wilayah, yaitu Dusun Kekeru Utara, Gegutu Utara, dan Lingkok Bakek;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. menjaga dan melindungi sumber kehidupan petani di desa Kekeru;

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN MATA AIR**

#### **Pasal 4**

##### **Penetapan Lahan Pertanian Desa**

- (1) Lahan pertanian desa yang ditetapkan untuk dilindungi secara konsisten di desa diantaranya:
  - a. Wilayah Gegutu Dayan Ai' seluas 32 ha,

- b. Wilayah Kekerri Utara seluas 32 ha, dan
  - c. Wilayah Lingkuq Bakek seluas 42 ha.
- (2) Wilayah yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi pemukiman yaitu wilayah Kekerri Timur seluas 20–24 ha;
  - (3) Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian desa dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
  - (4) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Desa dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Desa;

## **Pasal 5**

### **Perlindungan Mata Air dan Irigasi**

- (1) Setiap pembangunan infrastuktur tidak boleh merusak keberlangsungan mata air dan saluran irigasi di desa Kekerri;
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban melindungi dan memelihara mata air desa Kekerri termasuk menjaga pepohonan penyerap air di sekitar mata air;
- (3) Dilarang membuang sampah ataupun mengotori mata air dan alirannya, serta menebang pohon besar di sekitar mata air.



**Pasal 6**  
**Tanggungjawab Para Pihak**

- (1) Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemilik Lahan dan Masyarakat Desa bertanggungjawab dalam melindungi lahan pertanian desa dari alih fungsi.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap:
  - a. sosialisasi Awiq-Awiq;
  - b. penyebarluasan informasi Lahan Pertanian Desa;
  - c. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Desa;
  - d. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab untuk mengawasi perlindungan Lahan Pertanian Desa terhadap alih fungsi,;
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian desa bertanggungjawab:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukkan;
  - b. mencegah kerusakan irigasi;
  - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - d. mencegah kerusakan lahan; dan
  - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (5) Masyarakat Desa bertanggungjawab untuk menjaga irigasi dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Desa.

### **Pasal 7**

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Desa, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang mengancam Lahan Pertanian Desa; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan terhadap Lahan Pertanian Desa.

## **BAB IV**

### **SANKSI**

### **Pasal 8**

#### **Sanksi Administratif**

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (3) dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian pelayanan umum oleh Pemerintah Desa;
  - c. pemulihan fungsi lahan.

**Pasal 9**  
**Sanksi Adat**

- (1) Bagi yang menebang pohon besar di sekitar mata air dikenakan denda berupa 1 (satu) ekor kambing berumur 1 (satu) tahun dan berkewajiban menanam pohon yang sama;
- (2) Bagi yang mengotori mata air dan aliran irigasi dikenakan sanksi untuk memberikan 1 (satu) buah bak sampah berukuran 1x1 M<sup>2</sup>

**BAB V**  
**ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam awiq-awiq ini akan diatur kemudian dalam musyawarah dan kesepakatan dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Dengan ditetapkannya awiq-awiq ini, maka ketentuan dalam awiq-awiq yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Untuk kepentingan sosialisasi awiq-awiq ini mulai berlaku efektif 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Keker  
Pada tanggal.... bulan... tahun...

Badan Permusyawaratan  
Desa Keker

Kepala Desa  
Keker

Mengetahui,  
Camat Gunung Sari



SP MATARAM